

**PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHΤANGANAN BARANG MILIK NEGARA**

**NOMOR 10 TAHUN 2026 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHΤANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

**ABSTRAK :** a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa pada saat ini dalam keadaan rusak/usang\* dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan

- Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  - e. Peratauran Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2025 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang dan Pengguna Barang

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHΤANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2026.

**Lampiran** : 1 Halaman